

Pengawasan Fungsi Keimigrasian dalam Upaya Meningkatkan Pengamanan Keamanan Terpadu di Perbatasan Entikong

Mentari*¹, Nurul Fadilah¹, Amira Fazilah¹

¹ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura

*e-mail: mentari@fisip.untan.ac.id

Abstract

This article aims to analyze the basic functions of immigration in securing the area at the Entikong Border, so that we can see the work process in writing and what is happening in the field, especially at the Entikong Class II Immigration Office. The author uses a qualitative approach and descriptive method in describing the issues described. Data collection techniques were carried out in two ways, namely the interview process and literature study. Oversight of the Immigration function is explained through the Crucial Role of Immigration at the Entikong Border in establishing and improving integrated security in the Border area. The results of this study indicate that the performance of the Entikong Immigration Office through analysis of the Immigration function meet a fairly high standard of various forms of supervision and services can support the improvement of the quality and performance of the Entikong Immigration Office.

Keywords: Immigration; Supervision Function; Entikong Border

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dasar keimigrasian dalam pengamanan kawasan di Perbatasan Entikong, sehingga dapat melihat proses kerja secara tertulis dan yang terjadi di lapangan khususnya di Kantor Imigrasi Kelas II Entikong. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dalam menjabarkan isu yang dijelaskan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu proses wawancara dan studi literatur. Pengawasan fungsi Keimigrasian dijelaskan melalui Peran Krusial Imigrasi di Perbatasan Entikong dalam membentuk dan meningkatkan keamanan terpadu di kawasan Perbatasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Kantor Imigrasi Entikong memenuhi standarisasi yang cukup tinggi dari berbagai bentuk pengawasan dan pelayanan dapat mendukung peningkatan kualitas dan kinerja Kantor Imigrasi Entikong.

Kata Kunci: Imigrasi; Fungsi Pengawasan; Perbatasan Entikong

1. PENDAHULUAN

Kedaulatan menjadi salah satu hal yang cukup mengkhawatirkan dewasa ini. Berbagai tindakan dapat menjadi ancaman yang nyata bagi kedaulatan suatu bangsa, termasuk Indonesia. Globalisasi yang membuat perkembangan besar di dunia telah membuat batas-batas dari suatu negara menjadi semu sehingga hal ini mendorong peningkatan kejahatan transnasional (Faysal, 2012). Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi sebagai salah satu bentuk kemajuan yang juga dicapai melalui globalisasi turut menciptakan imajinasi yang lebih luas pula bagi pelaku kejahatan untuk melebarkan jangkauan kejahatannya di dunia (Raodia, 2019). Cakupan dari kejahatan transnasional sudah tidak lagi terbatas antar negara, sehingga manifestasi risiko kegiatan kriminal di suatu negara dapat terus mengalami peningkatan jika batas-batas antar negara tidak memiliki penjagaan yang aman dan terpadu.

Penjagaan pintu gerbang negara secara terpadu dapat mempertahankan kedaulatan suatu negara dari berbagai bentuk ancaman (Maisondra, 2023). Di Indonesia, Imigrasi adalah pihak yang mengemban tugas dalam menjaga kedaulatan suatu negara baik oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Unit Pusat maupun Imigrasi Kelas I, II dan III di berbagai daerah dan perbatasan Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis. Hak kekuasaan dalam suatu teritorial didapat oleh negara melalui kedaulatan, oleh karena itu Imigrasi menjadi otoritas terdepan untuk mewujudkan kedaulatan tersebut agar ideologi, pertahanan, keamanan, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan Indonesia tetap terjaga dan terintegrasi dengan baik. Melemahnya peran

penting yang dilaksanakan oleh Imigrasi tidak menutup kemungkinan bahwa kedaulatan dapat menjadi hal yang dipertaruhkan dalam menjaga keutuhan negara dan bangsa (maisondra, 2019).

Perbatasan menjadi wilayah penanda bahwa adanya garis pemisah antar dua negara sehingga menjadi bagian yang cukup penting dalam penentuan kedaulatan dan kekuasaan suatu negara terhadap wilayahnya masing-masing (Malik et al., 2019). Pendirian Pos Lintas Batas Negara oleh pemerintahan di Indonesia digunakan sebagai jalur masuk resmi bagi para pelintas batas. PLBN menyediakan berbagai pelayanan sesuai dengan unsur CIQS untuk memfasilitasi perjalanan pelintas agar dapat memasuki Indonesia berdasarkan dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Di samping itu sinergitas dari CIQS juga ditujukan untuk menjaga keamanan Indonesia dari berbagai kerawanan pada lalu lintas orang, barang ataupun jasa dari dan ke Indonesia.

Integritas wilayah negara menjadi hal yang cukup diperhitungkan utamanya di daerah perbatasan. Sebab, pada dasarnya perbatasan merupakan wilayah yang strategis sehingga keamanan dan pembangunan di kawasan tersebut termasuk ke dalam salah satu prioritas yang turut diperhatikan oleh pemerintahan. Pendirian Pos-Pos Lintas Batas ini diupayakan untuk menciptakan keamanan yang memadai dan terintegrasi dengan baik di setiap perbatasan Indonesia agar tidak terdapat ancaman utamanya terhadap kedaulatan Indonesia. Saat ini telah menjadi sebuah kenyataan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak dijadikan sasaran oleh para imigran ilegal yang bermaksud untuk singgah ataupun tinggal di Indonesia. Pada kesempatan inilah banyak tindakan yang dapat dilakukan oleh mereka dalam melakukan berbagai tindakan terlarang sehingga dapat mengancam keamanan negara dan bangsa Indonesia

Dampak yang bisa saja terjadi jika fungsi dari Pos Lintas Batas Negara tidak dilaksanakan secara maksimal diantaranya adalah terbukanya peluang dalam peningkatan potensi ancaman keamanan baik bagi negara maupun masyarakat perbatasan, kurangnya kapabilitas dalam memberikan pelayanan terhadap lalu lintas WNI maupun WNA di perbatasan sehingga menjadi salah satu sasaran bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan yang melanggar hukum dan ilegal yang bersifat transnasional seperti perdagangan narkoba, senjata dan tindakan terorisme. Maka dari itu pengawasan di daerah perbatasan utamanya antara Entikong dan Sarawak ini sebagai salah satu perbatasan yang memiliki kapasitas lalu lintas yang cukup padat perlu untuk lebih diperhatikan. Pasalnya jalur-jalur ilegal yang terdapat di sepanjang garis perbatasan akan menjadi ancaman nyata bagi Indonesia, sehingga diharapkan setiap *stakeholder* dapat meningkatkan penjagaan dan pengawasan di daerah perbatasan tersebut.

Artikel ini berfokus kepada peran dan fungsi keimigrasian pada Pos Lintas Batas Negara dalam memberikan pelayan dan pengawasan bagi WNI dan WNA yang melalui pintu perbatasan yang berada di Entikong Kalimantan Barat. Tulisan ini juga akan melihat lebih luas kompleksitas yang dihadapi oleh Imigrasi di kawasan perbatasan dengan kapasitas pelintas yang lebih besar baik WNA maupun WNI yang keluar masuk pada pintu perbatasan Entikong, Kalimantan Barat.

2. METODE

Tulisan ini memperoleh data melalui pendekatan kualitatif yang berfokus kepada pengamatan peran dan fungsi Imigrasi Kantor Imigrasi Entikong. Penelitian memanfaatkan analisis data secara induktif untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan diatas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan menjelaskan bagaimana fungsi pengawasan Imigrasi dapat menciptakan atau meningkatkan keamanan terpadu terhadap lalu lintas orang di Perbatasan Entikong Kalimantan Barat. Selama penelitian berlangsung, teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu metode wawancara dan studi literatur (Sugiyono, 2010). Metode wawancara menjadi teknik

pengumpulan data secara primer, dimana pengumpulan data dimuat dari pengajuan sejumlah pertanyaan kepada beberapa narasumber ahli yang berhubungan dengan isu yang diangkat. Metode pengumpulan data melalui studi literatur digunakan untuk melengkapi jawaban-jawaban yang telah diberikan narasumber agar menjadi penelitian yang dapat dianalisis dan mudah dipahami oleh pembaca. Studi literatur juga digunakan penulis dalam mencari data pendukung terkait dengan keamanan terpadu yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Krusial Imigrasi di Perbatasan Entikong dalam Membentuk dan Meningkatkan Keamanan Terpadu di Kawasan Perbatasan

Untuk membentuk sistem keamanan lalu lintas orang yang terpadu di perbatasan dibutuhkan dorongan dan koordinasi dari instansi-instansi terkait yang mengemban tugas untuk menjaga pintu gerbang Indonesia. Dalam laporan ini penulis melakukan penelitian di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong untuk melihat sinergitas dari setiap instansi dalam melaksanakan sistem pengawasan perbatasan yang terpadu. Secara khusus di bagian sub-bahasan ini, penulis akan menguraikan peran dan fungsi dari Imigrasi Kelas II Entikong dalam melaksanakan pengawasan terhadap lalu lintas orang di Perbatasan Entikong.

Mengingat bahwa peran krusial imigrasi di kawasan perbatasan utamanya dalam melakukan pengawasan terhadap lalu lintas WNI dan WNA pada pintu gerbang perbatasan Indonesia, maka penulis meyakini perlu adanya penelitian untuk melihat bagaimana optimalisasi dari fungsi keimigrasian dalam menjalankan tugasnya di perbatasan Entikong saat ini sehingga, dapat dinyatakan bagaimana model pengawasan yang dijalankan oleh Imigrasi dan bagaimana koordinasi Imigrasi bersama pihak terkait lainnya dapat menjamin bahwa sistem keamanan yang dijalankan dalam pengawasan lalu lintas orang di perbatasan Entikong merupakan sistem keamanan yang telah terintegrasi dengan baik.


Imigrasi menjadi salah satu instansi yang menjalankan peran besar di perbatasan Entikong. Pengoptimalan fungsi Imigrasi di kawasan perbatasan sangat berguna dan berdampak cukup signifikan terhadap penjagaan keamanan utamanya di daerah perbatasan ini. Indonesia membutuhkan berbagai bentuk pengawasan karena memiliki banyak daerah yang berbatasan dengan negara lain terutama yang terhubung secara langsung pada batas daratan, seperti perbatasan Entikong yang menghubungkan Indonesia secara langsung dengan Sarawak, Malaysia. Sebagaimana pengakuan dari Bapak Victorious Dunand selaku Kepala PLBN Entikong, Ia menyatakan bahwa Imigrasi menjadi instansi yang berkontribusi paling besar dalam menjaga dan mengawasi lalu lintas orang di perbatasan, karena seperti yang diketahui PLBN Entikong adalah salah satu Pos Lintas Batas Negara dengan kapasitas lalu lintas yang cukup padat di antara perbatasan lainnya dan satu per tiga dari lalu lintas orang tersebut di antaranya adalah WNA (Dunand, 2023).

Lalu lintas orang dari dan ke Indonesia tentunya tidak hanya perjalanan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, melainkan juga terdapat lalu lintas dari warga negara lainnya yang hendak masuk ataupun keluar dari Indonesia. Dalam hal ini, Imigrasi tidak hanya bertugas untuk mengurus lalu lintas WNI dari dan ke Indonesia, melainkan turut bertanggung jawab atas pemeriksaan lalu lintas WNA yang keluar masuk pintu gerbang Indonesia karena, dari lalu lintas WNA ini akan sangat memungkinkan terjadinya tindak kejahatan yang dapat dilakukan oleh WNA dan berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia dari berbagai aspek seperti ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Untuk itu dalam hal ini kebijakan selektif dari imigrasi dapat dijadikan sebagai penyaring bagi setiap pelintas utamanya orang asing yang hendak keluar masuk Indonesia agar WNA yang mendapat izin masuk ke Indonesia hanyalah WNA yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa maupun negara dan tidak membahayakan keamanan maupun kedaulatan Indonesia.

Dalam menjalankan kewajibannya, tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Imigrasi dimaksudkan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban perjalanan WNA maupun WNI agar stabilitas nasional serta keamanan Indonesia dapat terhindar dari berbagai ancaman utamanya dari pihak luar. Pengawasan yang dilakukan terhadap WNA dan WNI ini akan mengacu kepada beberapa hal seperti pemberian izin untuk keluar maupun masuk Indonesia serta pemberian izin terhadap kegiatan yang akan dilakukan yang sejatinya telah melewati batas-batas negara. Pentingnya optimalisasi pengawasan lalu lintas orang oleh Pejabat Imigrasi maupun *stakeholder* di seluruh wilayah Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan bagi Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya.

Kegiatan lalu lintas orang di perbatasan darat menjadi hal yang cukup mudah untuk dijangkau, oleh karena itu kegiatan lalu lintas ini dapat dijadikan sebagai salah satu rutinitas di daerah perbatasan. Fungsi imigrasi dalam memberikan pengawasan terutama bagi orang asing dengan kebijakan-kebijakan yang mengharuskan imigrasi melakukan berbagai tindakan seperti mengawasi kejahatan terorganisasi yang melewati lintas batas negara menuntut imigrasi secara langsung untuk dapat menjangkau berbagai bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya baik dalam dimensi regional maupun global. Lalu lintas orang di perbatasan Entikong dapat dikatakan memiliki angka yang cukup tinggi. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini, bahwa dalam periode 5 tahun terakhir, lalu lintas WNA dan WNI baik pada keberangkatan maupun kedatangan di perbatasan Entikong menunjukkan angka yang cukup variatif seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini.


Grafik 1. Lalu Lintas (Keberangkatan) WNI & WNA di Perbatasan Entikong 2018-2022



Sumber: hasil wawancara dan diolah oleh peneliti

Angka perjalanan WNI dan WNA pada pintu keberangkatan di Perbatasan Entikong menunjukkan angka yang cukup tinggi. Terutama di tahun 2018, terdapat sebanyak 220.225 WNI dan 16.203 WNA yang melintasi pintu perbatasan Entikong. Angka keberangkatan sejatinya memang menunjukkan penurunan dari tahun 2018 ke 2019 dan 2020 serta mencapai titik terendahnya pada tahun 2021 sebagai imbas dari pandemi Covid-19. Pasca pandemi dapat dikatakan bahwa perjalanan WNI dan WNA di Perbatasan Entikong ini mengalami peningkatan kembali yakni dari awal dibuka kembali pintu perbatasan pada bulan April hingga September telah tercatat sebanyak 15.161 keberangkatan WNI dan 3.235 WNA.


Grafik 2. Lalu Lintas (Keberangkatan) WNI & WNA di Perbatasan Entikong 2018-2022



Sumber: hasil wawancara dan diolah oleh peneliti

Dengan memperoleh perlakuan khusus yakni pelintas yang memiliki PLB menunjukkan angka perjalanan yang cukup tinggi pada masa sebelum pandemi. Perjalanan dengan menggunakan Pas Lintas Batas ini lebih banyak dilakukan oleh WNI dan berbanding jauh dengan perjalanan yang dilakukan oleh WNA. Dapat dilihat bahwa untuk masa sebelum pandemi yakni 2018 sampai dengan awal 2020 tepatnya sebelum diberlakukan kebijakan *lockdown* jumlah pelintas batas negara pada keberangkatan WNI menyentuh total angka 36.996 perjalanan dan hanya 83 pelintas pemegang PLB dari WNA sedangkan semasa pandemi dan pasca pandemi pelintas yang tentunya penduduk tetap di perbatasan ini belum menunjukkan perubahan yang signifikan, hanya terdapat 3 pelintas WNI pemegang PLB yang melintasi pintu keberangkatan perbatasan Entikong per September 2022 sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan penelitian.

Grafik 3. Lalu Lintas (Kedatangan) WNI & WNA di Perbatasan Entikong 2018-2022




Sumber: hasil wawancara dan diolah oleh peneliti

Pintu kedatangan yang tidak sepenuhnya di tutup di perbatasan Entikong karena adanya kesepakatan khusus antara Indonesia dan Malaysia selama masa pandemi terutama izin untuk pengoperasian pintu perbatasan dalam penerimaan PMI deportasi dan jalur mandiri di pintu kedatangan Entikong dan pintu keberangkatan Sarawak. Maka dari itu hal ini menunjukkan bahwa kedatangan tidak pernah berada pada titik terendah seperti keberangkatan WNA dan WNI di perbatasan Entikong. Kedatangan sejatinya juga mengalami penurunan yang signifikan

dari 2019 ke 2020 yakni dari angka 131.100 menjadi 46.994 untuk WNI dan dari 14.591 turun menjadi 2.819 untuk kedatangan WNA. Penyebab utama dari penurunan ini tentunya adalah keadaan pandemi yang belum kunjung usai pada saat itu. Pada masa pasca pandemi lalu lintas WNI untuk kedatangan terhitung 3 kali lipat lebih banyak daripada keberangkatan yakni berada di angka 48.245 sedangkan untuk WNA berada di angka yang kurang lebih sama dengan keberangkatan yakni sebanyak 3.338 WNA Pemegang paspor melalui pintu kedatangan di Entikong.

Grafik 4. Lalu Lintas (Kedatangan) WNI & WNA di Perbatasan Entikong 2018-2022



Sumber: hasil wawancara dan diolah oleh peneliti

Untuk lalu lintas WNA dan WNI pemegang PLB dalam lima tahun terakhir, grafik menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda pada pintu kedatangan. Terjadi penurunan dan kenaikan pada lalu lintas WNI serta penurunan secara terus menerus untuk kedatangan WNA pemegang PLB dari tahun 2018 hingga 2020 dan masih tidak ada kedatangan sama sekali dalam dua tahun terakhir ini sehingga total dari lalu lintas WNA pada pintu kedatangan dari tahun 2018 hingga 2022 ini hanya berada di angka 81.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala PLBN Entikong, pelintas WNA yang melintasi perbatasan Entikong memang terhitung cukup kecil. Beberapa di antaranya yang melewati pintu perbatasan Entikong adalah peneliti yang datang untuk melakukan *research* dalam lingkup lingkungan dan hanya sebanyak dua sampai empat peneliti untuk satu bulannya. Peneliti ini biasanya berasal dari Australia, Amerika, Jerman, Eropa, dan Asia tepatnya yaitu berasal dari Jepang. Kedatangan peneliti ini biasanya akan melakukan penelitian tentang hutan dan sebelumnya telah bekerja sama dengan dinas kehutanan RI. Hingga saat ini diyakini bahwa dalam lalu lintas orang asing belum didapatkan tindakan radikalisme yang terjadi di daerah perbatasan Entikong sehingga, dapat dikatakan bahwa tingkat keamanan pengawasan cukup selektif dalam memberi izin masuk orang asing ke Indonesia (Dunand, 2022).


Besarnya loncatan yang terjadi dalam lalu lintas orang dewasa ini di suatu negara memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu migrasi sangat dituntut untuk melakukan optimalisasi terhadap dampak positif dan meminimalisir seminim mungkin dampak-dampak negatif yang dapat disebabkan dari arus migrasi dari dan ke Indonesia utamanya yang melalui pintu perbatasan di PLBN Entikong. Imigrasi beserta pihak lainnya dalam CIQS diharapkan menciptakan bentuk penjagaan yang ideal dengan model pengawasan dan pelayanan yang terpadu pada pintu keluar dan masuk Indonesia di perbatasan Entikong. Dalam mendukung fungsi pengawasan ini, Pejabat Imigrasi telah diberi mandat sesuai dengan

ketentuan undang-undang yang ditetapkan terhadap setiap fungsi yang harus dijalankan oleh Imigrasi.

Merujuk kepada salah satu ketentuan hukum yang menjadi “aturan khas Imigrasi” dalam UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 75 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”. Pasal ini menyatakan secara tegas bahwa dalam menjaga kedaulatan Indonesia, Pejabat Imigrasi memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Sanksi dapat diberlakukan dengan alasan adanya tindakan yang dapat menimbulkan praduga atau tindakan yang benar-benar telah membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta telah dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku di Indonesia (Sianturi & Utami, 2021).

Pada dasarnya pasal di atas menunjukkan hak eksklusif yang dimiliki oleh Pejabat Imigrasi, yakni untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan oleh orang asing dalam pelaksanaannya tidak mengharuskan adanya bukti pasti layaknya penegakan hukum dalam kasus pidana lainnya di Indonesia. Praduga saja sudah dapat dijadikan sebagai alasan bagi pihak Imigrasi untuk melakukan tindakan pemeriksaan terhadap warga negara asing yang berada di Indonesia (Syahrin, 2019). Indonesia memiliki jumlah Tindak Administratif Keimigrasian (TAK) yang cukup tinggi di tahun ini. TAK dapat menjadi suatu tanda bahwa Imigrasi telah melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga banyak tindakan yang melanggar ditanggulangi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi Imigrasi Entikong hingga saat ini belum pernah melakukan TAK terhadap WNA di perbatasan Entikong. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa Imigrasi Entikong telah melaksanakan tugas dan fungsi yang baik pula di pintu perbatasan sehingga tidak didapati WNA yang teridentifikasi memiliki niat untuk melakukan pelanggaran ataupun kejahatan di perbatasan Entikong. Berikut dimuat di bawah ini jumlah pendampingan Tindak Administratif Keimigrasian yang dilakukan oleh Kanim Entikong dari tahun 2018-2022.

Grafik 5. Pendampingan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) Imigrasi Entikong



Sumber: data diperoleh dari hasil wawancara dan diolah oleh peneliti

Imigrasi Entikong belum pernah melakukan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh WNA karena pada dasarnya belum pernah terjadi pelanggaran ataupun tindakan yang tidak bermanfaat yang dilakukan oleh WNA di Perbatasan Entikong. Minimnya Tindak Administratif Keimigrasian (TAK) di Imigrasi Entikong menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan di daerah perbatasan sudah efektif dalam menahan ancaman dari pihak luar. Pejabat Imigrasi di Entikong telah menunjukkan koordinasi, integrasi dan fungsinya

telah dilaksanakan dengan sistem yang mumpuni dalam melakukan pengawasan lalu lintas terhadap orang asing di perbatasan. Kantor Imigrasi Entikong hanya diminta untuk melakukan pendampingan terhadap kantor Imigrasi Kelas I Pontianak untuk melakukan deportasi terhadap WNA yang melakukan pelanggaran hukum yang ditindak di Pontianak (Guritno, 2022).

Sebagai basis dari sistem pengawasan Imigrasi, Intelijen keimigrasian dapat dikatakan sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pengawasan orang asing di perbatasan. Melalui intelijen yang turun langsung di lapangan, pergerakan mencurigakan dapat diketahui lebih cepat sehingga potensi kerawanan yang berasal dari orang asing ataupun penduduk setempat dapat lebih diminimalisir seminim mungkin. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2018) terdapat beberapa proses yang dilakukan oleh intelijen imigrasi dalam melaksanakan deteksi dini yang dilakukan terhadap orang asing yang melintasi Indonesia baik di jalur masuk ataupun jalur keluar serta orang asing yang masih berada di Indonesia namun terduga melakukan tindakan yang mengancam stabilitas Indonesia. Tahap-tahap ini masuk ke dalam Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian (SIMKIM). Yakni pengolahan data yang diambil dari visa dan paspor pelintas asing untuk kemudian dianalisis lebih dalam sehingga menghasilkan *output* berupa informasi yang akurat dan terintegrasi di dalam SIMKIM. Analisis data yang dilakukan melalui SIMKIM digunakan untuk menentukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengantisipasi kejahatan yang dapat dilakukan oleh orang asing di Indonesia. Beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam SIMKIM tersebut di antaranya ialah:

a. Sistem Pelaporan Orang Asing (APOA)

Dalam sistem ini yang terlibat tidak hanya intelijen imigrasi saja, melainkan adanya kontribusi dari pihak lain untuk melaporkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang asing di suatu daerah, pihak-pihak yang dilibatkan dapat berasal dari masyarakat setempat, pelaku usaha seperti restoran, kemudian pengelola hotel dan asosiasi hiburan. Dalam sistem ini pelapor dapat melakukan pengaduan secara online melalui website resmi dari Imigrasi jika sekiranya terdapat kecurigaan ataupun merasa terganggu oleh orang asing di lingkungan setempat.

b. Pembentukan Komunitas Intelijen

Dalam melakukan koordinasi bersama untuk melindungi kedaulatan Indonesia, Intelijen Imigrasi juga akan bekerja sama dengan badan-badan lain yang turut berwenang dalam menjaga keamanan Indonesia, seperti TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) ataupun Kominfo dan Kominda sebagai lembaga atau kementerian yang juga menyelenggarakan Intelijen Negara dan dapat dijadikan wadah dalam berbagi informasi mengenai keberadaan orang asing.

c. Kerjasama Interpol

Imigrasi juga melakukan kerja sama dengan interpol agar dapat mengakses setiap data dari WNA yang memasuki Indonesia.

d. Kerja Sama POLRI melalui Aplikasi I-24/7

Kerja Sama bersama Polri tidak hanya dilakukan dalam pengamanan di lapangan, namun imigrasi juga bekerja sama melalui pemanfaatan IT dengan penandatanganan penggunaan aplikasi I-24/7 agar pendeteksian data-data lebih mudah dilakukan terhadap pelintas yang kehilangan atau kecurian paspor dan untuk mendeteksi buronan yang dicari oleh suatu negara.

SIMKIM menjadi basis data dan informasi dari telaah Intelijen Imigrasi yang kemudian dapat dilanjutkan untuk pengawasan orang asing dengan adanya pembentukan TIMPORA.

TIMPORA merupakan Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri dari gabungan instansi berwenang dalam melakukan pengawasan seperti TNI, POLRI, Kejaksaan dan lembaga serta kementerian terkait lainnya. TIMPORA juga dijadikan sebagai wadah bersama bagi seluruh anggota untuk melakukan pengawasan terhadap WNA di wilayah hukum masing-masing. Koordinasi yang dilakukan secara intensif memungkinkan TIMPORA untuk dapat bertukar informasi dan memutuskan operasi lapangan yang dibutuhkan terhadap kegiatan WNA yang mencurigakan di daerah tersebut. Setiap anggota melakukan sinergitas bersama dengan melakukan pemeriksaan dan razia terhadap tempat-tempat yang diyakini ataupun dicurigai terkait kegiatan WNA yang berdampak negatif bagi keamanan Indonesia (Fakhrudin et al., 2022).

Undang- Undang No 6. Tahun 2011 Tentang Imigrasi Pada pasal 74 ayat (2) yang membahas mengenai fungsi Intelijen Keimigrasian yakni “ Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang: a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah; b. mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing; c. melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; atau d. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian”.

Sesuai dengan pasal di atas Untuk pertanggung jawaban akan perjalanan ilegal orang asing di perbatasan akan ditanggulangi oleh pihak imigrasi mulai dari penangkapan dan deportasi. Oleh karena itu Imigrasi menjalankan jadwal rutin pengawasan terbuka di desa-desa, kemudian juga mendatangi instansi terkait untuk mempertanyakan apakah sekiranya didapati tindakan yang mencurigakan atau dugaan adanya orang asing di daerah tersebut. Kemudian imigrasi juga mempertanyakan kepada pemerintah setempat apakah memberikan dampak negatif atau tidak, jika sekiranya diperoleh laporan yang menunjukkan bahwa orang asing tersebut misalkan membawa penyakit yang dapat berdampak buruk terhadap masyarakat, maka Imigrasi akan berkoordinasi dengan instansi lain seperti penyidik dari kemenkes, maka penindakannya orang asing akan terlebih dahulu dijatuhi hukuman dan kemudian dideportasi kembali ke negara asal (Guritno, 2023).

Kualitas petugas pengawasan dan intelijen imigrasi di perbatasan dapat dikatakan sudah mampu untuk menyeimbangi berbagai kompleksitas dari tugas kepengawasan yang dibutuhkan di daerah perbatasan. Setiap bulan Imigrasi Kelas II Entikong juga selalu mendapat review ataupun rapat *zoom* terkait pembaruan ataupun regulasi yang ada dan termasuk didalamnya mengenai taktik intelijen dan pengawasan, oleh karena itu hingga saat ini belum didapati permasalahan dan pihak Imigrasi juga merasa sangat terbantu dengan adanya jaringan intelijen keimigrasian ini yang juga terdapat di dalam TIMPORA yang mana imigrasi dapat lebih cepat mendapatkan informasi mengenai keberadaan orang asing ataupun indikasi pelanggaran dari orang asing.

Jika merujuk kepada hal-hal yang berhubungan dengan jalur-jalur ilegal, pada dasarnya imigrasi ini adalah pihak yang menjadi penjaga pintu gerbang batas negara. Permasalahan pelintas yang melalui jalur ilegal lebih tepat jika dibebankan kepada pihak keamanan salah satunya PAMTAS, Jalan tikus atau jalur ilegal ini pada dasarnya digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghindari gerbang negara sehingga pihak keamanan di sepanjang garis perbatasan lebih dituntut untuk melakukan penjagaan kawasan perbatasan dari ancaman yang dapat dilakukan pada jalur-jalur ilegal ini. Namun Imigrasi juga tidak bisa lepas tangan pada persoalan ini sebab jika memang terdapat perjalanan ilegal imigrasi akan menjadi pihak yang akan memproses permasalahan tersebut sedangkan untuk wewenang penjagaan dan pengawasan dipegang oleh Pamtas. Maka dari itu, koordinasi antara Pamtas dan Imigrasi juga terus dilakukan untuk membantu mewujudkan pengawasan yang baik di daerah perbatasan dan

mensinergikan setiap pihak yang bertanggung jawab di lapangan agar dapat menciptakan sistem pengawasan perbatasan yang terintegrasi dengan baik.

Selama ini Entikong belum pernah mengalami ancaman akan kedaulatan yang berasal dari pelintas asing. Ketika terdapat WNA yang ingin melewati batas negara, pihak imigrasi akan melakukan wawancara singkat dan profiling, ketika didapati kecurigaan adanya hal-hal yang dianggap mengancam baik keamanan maupun mengganggu ipoleksosbud yang berkaitan dengan radikalisme dan hal berbahaya lainnya yang menimbulkan ancaman, maka pihak Imigrasi akan menyerahkan langsung “terduga” kepada pihak yang berwenang seperti pamtas dan pampol. Namun hingga saat ini di perbatasan Entikong belum pernah terindikasi adanya pelintas asing yang mengancam ipoleksosbud Indonesia (Guritno, 2023).

Pihak imigrasi Entikong mengakui bahwa adanya pembentukan Timpora sangat membantu karena dapat memberikan laporan dengan indikasi bukti yang kuat sehingga bisa dilakukan pemeriksaan atau penangkapan untuk kemudian dilaksanakan penangkalan ataupun deportasi. Selain itu koordinasi melalui interpol juga telah masuk ke sistem Imigrasi secara langsung sehingga pencegahan lalu lintas terhadap nama-nama yang telah diberikan oleh interpol dapat segera dilakukan di jalur pintu perbatasan Entikong. Sistem perlintasan imigrasi telah terkoneksi dengan data cekat dari interpol. Ketika ada laporan akan diteruskan oleh interpol ke imigrasi untuk injek data terkait orang-orang yang bermasalah (Guritno, 2023).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan mengenai pengawasan fungsi keimigrasian dalam upaya meningkatkan pengamanan keamanan terpadu di perbatasan Entikong diketahui bahwa Fungsi Keimigrasian sebagai instansi yang berfokus kepada pengawasan lalu lintas orang di seluruh wilayah Indonesia membantu terlaksananya keamanan negara dengan baik. Kantor Imigrasi juga berperan secara maksimal untuk memenuhi kriteria kerja dalam fungsi utama Wilayah kerja yang berada di perbatasan dengan permasalahan penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia mengharuskan Kantor Imigrasi Entikong melakukan pemeriksaan maksimal kepada setiap individu yang keluar/masuk wilayah Indonesia. Bahkan Kantor Imigrasi Entikong hingga tahun ini belum pernah melakukan TAK kepada WNA di perbatasan Entikong ditengah meningkatnya pengaduan TAK di Indonesia tahun ini. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa sistem pengawasan lalu lintas orang yang selama ini dilakukan berlangsung secara efektif dan mampu mengatasi permasalahan di kawasan perbatasan. Kantor Imigrasi Entikong juga bekerja sama secara khusus dengan kantor Imigresen Tebedu untuk membendung berbagai kejahatan yang akan mengancam kedua negara. Serta, dilaksanakan juga sistem pelaporan orang asing, kerjasama interpol, dan pembentukan badan intelijen.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakhrudin, G. P., Alfero Deputra, A., & Antomarta, A. (2022). Supervision of Foreigners According To the Immigration Law in Facing Potential Threats To Indonesia’S National Security. *Journal of Law and Border Protection*, 4(1), 67–77. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i1.288>
- Faysal, R. (2012). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan. *Jurnal Transnasional*, 4(1), 1–17.
- Hasil Wawancara Bapak Komisaris Sapja Ajun selaku Kapolsek Entikong pada Agustus 2023
- Hasil Wawancara dengan Viktor Dunand, Kepala Pos Lintas Batas Negara Entikong pada Agustus 2023

- Hasil Wawancara dengan Muhamad Ramtan Pratama, Supervisor Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Oktober 2023.
- Hasil Wawancara dengan Adi Bambang Guritno, KANIM Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong pada Agustus 2023.
- Maisondra, Maisondra. (2019). Strategi dan Dampak Pembangunan Kawasan PLBN Entikong Dalam Meningkatkan Perdagangan dan Keamanan Wilayah Indonesia 2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(2), 62–70. <https://doi.org/10.33701/JIPSK.V4I2.761>
- Maisondra, M. (2023). Pembangunan Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Keamanan Nasional. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 8(2), 210–225. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v8i2.3978>
- Malik, F., J. Kotta, R., & Murni Rada, A. (2019). Kebijakan Penataan Pulau-Pulau Terluar Di Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(2), 106–175. <https://doi.org/10.23887/blr.v1i2.58>
- Raodia, R. (2019). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime). *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 230–239. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>
- Sianturi, B. B., & Utami, D. Y. (2021). Pengawasan Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sebagai Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Journal of Law and Border Protection*, 3(1), 39–49.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Syahrin, M. A. (2019). Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 59–89. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.93>